

LAM PTIP

Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Ilmu Pertanian

Perkembangan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Ilmu Pertanian (LAM PTIP)


Oleh:

Prof. Dr. Ir. Samanhudi, S.P., M.Si., IPM, ASEAN Eng., APEC Eng. Ketua Dewan Eksekutif LAM PTIP





PETA JALAN PEMBENTUKAN LAM PTIP



"Konsensus Bogor; Konsensus Solo; Kesepakatan Jakarta" : menyepakati pendirian LAM PTIP

Proposal LAM
PTIP dikirim dan
Vacum karena
Covid 19

Revisi Proposal LAM
PTIP dan dikirim
kembali serta
Deklarasi ulang 4
Forum (FKPTPI;
FPPTPI; FKPTTPI;
FOReTIKA)

- Persetujuan Pendirian LAM PTIP oleh Menteri
- 2. Akte Pendirian
- 3. Pengesahan
 Perkumpulan oleh
 KemenkumHam
- 4. Launching LAM PTIP
- 5. Instrumen; IT; Tata Kelola; Asesor.

OPERASIONAL LAM PTIP

Deklarasi Pendirian LAM-PTIP Jakarta, 12 Desember 2018

Deklarator Pendirian LAM-PTIP

- Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Pertanian Indonesia (FKPTPI)
- Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Peternakan Indonesia (FPPTPI)
- Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Teknologi Pertanian Indonesia (FKPTTPI)
- Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Kehutanan Indonesia (FOReTIKA)

FORUM PIMPINAN PERGURUAN TINGGI ILMU-ILMU PERTANIAN









DEKLARASI DUKUNGAN PENDIRIAN LAM-PTIP

KAMI FORUM KOMUNIKASI PERGURUAN TINGGI PERTANIAN INDONESIA (FKPTPI), FORUM PIMPINAN PERGURUAN TINGGI PETERNAKAN INDONESIA (FPPTPI), FORUM KOMUNIKASI PERGURUAN TINGGI TEKNOLOGI PERTANIAN INDONESIA (FKPTTPI), FORUM PIMPINAN PERGURUAN TINGGI KEHUTANAN INDONESIA (FOReTIKA)

DENGAN INI MENDEKLARASIKAN:

- MENDIRIKAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI ILMU-ILMU PERTANIAN (LAM-PTIP).
- 2. MENYELENGGARAKAN PROSES AKREDITASI PROGRAM STUDI ILMU-ILMU PERTANIAN.
- BERKOMITMEN MENGEMBANGKAN, MENJAGA, DAN MENJAMIN KEBERLANGSUNGAN DAN PENINGKATAN MUTU LAM-PTIP SECARA PROFESIONAL DAN MANDIRI.

SEMOGA ALLAH SWT MERIDHOI.

Surakarta, 4 Oktober 2022

Sekien FKPTPI

Prof. Dr. Ir. Samanhudi, S.P., M.Si., IPM, ASEAN Eng.

Ketua FOReTIKA,

Prof. Dr.sc.agr. Ir. Suyadi, M.S., IPU, ASEAN Eng.

Sekjen FPPTPI,

Dr. Ir. Naresworo Nugroho, M.S., IPU

Cetua FKPTTPI,

Dr. Ir. Feri Arlius, M.Sc.

LEMBAGA PENDIRI LAM PTIP



Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Pertanian Indonesia (FKPTPI) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001095.AH.01.08.TAHUN 2023



Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Peternakan Indonesia (FPPTPI)
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor AHU-0001415.AH.01.08.TAHUN 2023



Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Teknologi Pertanian Indonesia (FKPTTPI) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia NOMOR AHU-0009290.AH.01.07.TAHUN 2023)



Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Kehutanan Indonesia (FOReTIKA)

Anggaran Dasar Forum Pimpinan Lembaga Pendidikan Tinggi Kehutanan Indonesia (FOReTIKA)

Akta Nomor: 332

Notaris Khadijah Budhi Astuti, S.H. (Notaris di Kabupaten Bogor)



Asosiasi Agribisnis Indonesia (AAI) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-00464.60.10.2014



Ikatan Program Studi Agribisnis Indonesia (IPSAGRI) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0008120.AH.01.07.Tahun 2022



Himpunan Ilmu Tanah Indonesia (HITI) Akta Nomor 9 Tanggal 9 Oktober 2009



Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000358.AH.01.08.Tahun 2018



Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia (PATPI) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0006976.AH.01.07.Tahun 2015



Perhimpunan Hortikultura Indonesia (PERHORTI)

Akta Pendirian Perhimpunan Hortikultura Indonesia (PERHORTI)

Nomor: 72

Notaris Khadijah Budhi Astuti, S.H. (Notaris di Kabupaten Bogor)



Perhimpunan Agronomi Indonesia (PERAGI) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0071242.AH.01.07.Tahun 2016



Perkumpulan Agroteknologi/Agroekoteknologi Indonesia (PAGI) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000729.AH.01.07.Tahun 2015



Asosiasi Ahli Nutrisi dan Pakan Indonesia (AINI)



Perkumpulan Insinyur dan Sarjana Peternakan Indonesia (ISPI) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-001355.AH.01.07.Tahun 2021



Masyarakat Agroforestri Indonesia (MAFI)
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor AHU-0011799.AH.01.07.Tahun 2022



Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002006.AH.01.07.Tahun 2017



Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PISPI)
Akta Pernyataan Ketetapan Musyawarah Nasional II
Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia
Nomor: 48



Notaris Mahendra Adinerga, S.H., M.Kn. (Notaris di Jakarta Selatan)

Masyarakat Petani dan Pertanian Organik Indonesia (MAPORINA) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000247.AH.01.08. Tahun 2022



Tahun 2015-2019 (Penyusunan Proposal LAM PTIP Tahap I).

Tahun 2020-2021 (Terjeda oleh Pandemi Covid-19).

Tahun 2022-2023 (Penyusunan Proposal LAM PTIP Tahap II).

Tahun 2024-2025 (Penyusunan Dokumen Kelengkapan LAM PTIP)

Organisasi Pemrakarsa:

- 1. Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Pertanian Indonesia (FKPTPI)
- 2. Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Peternakan Indonesia (FPPTPI)
- 3. Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Teknologi Pertanian Indonesia (FKPT-TPI)
- 4. Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Kehutanan Indonesia (FOReTIKA)





- Tanggal 6 Desember 2023 Proposal Final LAM PTIP telah dikirimkan ke Majelis Akreditasi BAN-PT.
- Tanggal 7 Desember 2023 Proposal Final LAM PTIP telah disetujui dalam Rapat Pleno Majelis Akreditasi BAN-PT.
- Fisik Proposal LAM PTIP: 98 Halaman dengan 68 Lampiran (masing-masing lampiran berisi sub-sub lampiran), sehingga total lebih dari 500 halaman.
- Tanggal 21 Februari 2024 menerima Surat Persetujuan Pendirian LAM PTIP dari Kemendikbudristek.



- Tanggal 8 Maret 2024 penyusunan Struktur Organisasi LAM PTIP.
- Tanggal 6 Mei 2024 menerima Dokumen Hukum LAM PTIP (Akta Notaris Pendirian dan Dokumen AHU dari Kemenkumham).
- Tanggal 4 Juni 2024 Launching LAM PTIP di Solo.
- Tanggal 7 Juni 2024 pengajuan Surat Permohonan Penetapan dari Kemendikbudristek.
- Tanggal 22 Juli 2024 pengajuan Proposal Permohonan Bantuan Biaya Operasional awal LAM PTIP.
- Tanggal 20 Agustus 2024 menerima Surat Persetujuan Penetapan LAM PTIP dari Kemendikbudristek.
- Tanggal 6-7 Agustus 2024 Penyusunan Instrumen Akreditasi LAM PTIP di Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya.



- Tanggal 17 September 2024 Submit Instrumen Akreditasi LAM PTIP ke Majelis Akreditasi BAN-PT (untuk mendapatkan Review).
- Tanggal 4 Oktober 2024 Menerima Hasil Review Instrumen pertama dari Majelis Akreditasi BAN-PT.
- Tanggal 6 Oktober 2024 Submit Proposal Bantuan Operasional Penguatan Kapasitas Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).
- Tanggal 9 Oktober 2024 Revisi Instrumen LAM PTIP oleh Tim Penyusun.
- Tanggal 17 November 2024 Submit Hasil Revisi kedua Instrumen LAM PTIP.
- Tanggal 12 Desember 2024 Menerima Hasil Review Instrumen kedua Majelis Akreditasi BAN-PT.



- Tanggal 20 Januari 2025 Submit Hasil Revisi ketiga Instrumen LAM PTIP.
- Tanggal 20 Februari 2025 Menerima Hasil Review Instrumen ketiga Majelis Akreditasi BAN-PT.
- Tanggal 02 April 2025 Submit Hasil Revisi keempat Instrumen LAM PTIP.
- Tanggal 15 April 2025 Menerima Hasil Review Instrumen keempat Majelis Akreditasi BAN-PT.
- Tanggal 08-20 Mei 2025 Pendaftaran Calon Asesor LAM PTIP.
- Tanggal 22 Mei 17 Juni 2025 Seleksi Calon Asesor LAM PTIP
- **Pembiayaan:** Iuran Forum (FKPTPI, FPPTPI, FKPT-TPI, FOReTIKA), Iuran Fakultas, Iuran Prodi, Biaya Akreditasi (Prodi).

Proposal LAM PTIP





FORUM PIMPINAN PERGURUAN TINGGI ILMU-ILMU PERTANIAN









DEKLARASI KESEPAKATAN PENDIRIAN LAM-PTIP

- 1. FORUM KOMUNIKASI PERGURUAN TINGGI PERTANIAN INDONESIA (FKPTPI), Berbadan Hukum Kemenkumham No. AHU-0001095.AH.01.08.TAHUN 2023
- 2. FORUM PIMPINAN PERGURUAN TINGGI PETERNAKAN INDONESIA (FPPTPI), Berbadan Hukum Kemenkumham No. AHU-0001415.AH.01.08.TAHUN 2023
- 3. FORUM KOMUNIKASI PERGURUAN TINGGI TEKNOLOGI PERTANIAN INDONESIA (FKPTTPI)
- Berbadan Hukum Kemenkumham No. AHU-0009290.AH.01.07.TAHUN 2023
- 4. FORUM PIMPINAN PERGURUAN TINGGI KEHUTANAN INDONESIA

Akta Notaris Khadijah Budi Astuti, S.H. Nomor 332 Tanggal 18-12-2010

DENGAN INI MENDEKLARASIKAN:

- 1. MENDIRIKAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI ILMU-ILMU PERTANIAN (LAM-PTIP).
- 2. MENYELENGGARAKAN PROSES AKREDITASI PROGRAM STUDI ILMU-ILMU PERTANIAN.
- 3. BERKOMITMEN MENGEMBANGKAN, MENJAGA, DAN MENJAMIN KEBERLANGSUNGAN DAN PENINGKATAN MUTU LAM-PTIP SECARA PROFESIONAL DAN MANDIRI.

SEMOGA ALLAH SWT. MERIDHOI.

Surakarta, 16 Oktober 2023



IPM., ASEAN Eng.



Prof. Ir. Budi Guntoro, S.Pt., M.Sc., Ph.D., IPU., ASEAN Eng.

Ketua FKPTTPI,



Ketua FOReTIKA,



Dr. Ir. Naresworo Nugroho, M.S., IPU.

Surat Persetujuan Pendirian LAM PTIP



REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 5831/MPK/DT.03.02/2024 21 Februari 2024

Hal : Persetujuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi

Ilmu-Ilmu Pertanian (LAM-PTIP)

Yth. Ketua Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Ilmu-Ilmu Pertanian (LAM-PTIP) Jakarta

Berkenaan dengan usul pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Ilmu-Ilmu Pertanian (LAM-PTIP) yang diusulkan oleh Ketua Tim Pendiri LAM-PTIP melalui surat Nomor 053/LAM-PTIP/2023, disampaikan bahwa berdasarkan penilaian dan rekomendasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) terhadap usul pendirian LAM-PTIP melalui surat Nomor 180/BAN-PT/MA/Pen/LL/2023 tertanggal 28 November 2023, disampaikan bahwa sesuai dengan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi merekomendasikan pendirian LAM-PTIP.

Sehubungan dengan hal tersebut, LAM-PTIP wajib untuk membentuk Badan Hukum nirlaba dan mendapat pengesahan sebagai Badan Hukum nirlaba dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Setelah memiliki Badan Hukum nirlaba, LAM-PTIP perlu mendapatkan penetapan pengakuan pendirian dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

LAM-PTIP dapat melaksanakan kegiatan akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan setelah memiliki Badan Hukum nirlaba dan mendapat penepatan pengakuan pendirian.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Nadiem Anwar Makarim





Akta Notaris Pendirian LAM PTIP

SALINAN TURUNAN

AKTA

: 02 Mei 2024 TANGGAL

: 1 NOMOR

AKTA PENDIRIAN PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI

ILMU PERTANIAN (LAM PTIP)

PARA PIHAK:

SAMANHUDI, DR., SP., MSI.

KANTOR

ALVIN YAHYA, S.H., M.Kn., M.H.



NOTARIS

SK MENTERI HUKUM DAN HAM RI NOMOR: AHU-00345.AH.02.01.TAHUN 2020 Tanggal: 28 Januari 2020

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 418/KEP-400.20.3/XI/2017 Tanggal: 2 November 2017

ALAMAT:

Jl. Empu Kanwa No. 5, Desa Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo

Email: alvinppat@gmail.com/alvinnotarisppat@gmail.com

Dokumen AHU LAM PTIP





KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0004084.AH.01.07.TAHUN 2024

TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI ILMU PERTANIAN

Menimbang

- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ALVIN YAHYA S.H., M.KN., M.H., sesuai salinan Akta Nomor 1 Tanggal 02 Mei 2024 yang dibuat oleh ALVIN YAHYA, S.H., M.KN., M.H. tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI ILMU PERTANIAN disingkat LAM PTIP tanggal 03 Mei 2024 dengan Nomor Pendaftaran 6024050333100149 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI ILMU PERTANIAN disingkat LAM PTIP;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Memberikan pengesahan Perkumpulan:

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI ILMU PERTANIAN disingkat LAM

PTIP

Berkedudukan di KOTA SURAKARTA, sesuai salinan Akta Nomor 1 Tanggal 02 Mei 2024 yang dibuat oleh ALVIN YAHYA, S.H., M.KN., M.H., yang berkedudukan di

KABUPATEN SUKOHARJO.

KEDUA : Keputusan i

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 Mei 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM. 19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 20 Mei 2024







Surat Persetujuan Penetapan LAM PTIP





Nomor : 20354/MPK/DT.03.02/2024 20 Agustus 2024

Hal : Persetujuan Penetapan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi

Ilmu Pertanian (LAM-PTIP)

Yth. Ketua Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Ilmu Pertanian (LAM-PTIP) Jakarta

Berkenaan dengan usul pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Ilmu Pertanian (LAM-PTIP) yang diusulkan oleh Ketua Tim Pendiri LAM-PTIP melalui surat Nomor 07/DPP/LAMPTIP/2024 tanggal 6 Juni 2024, dan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0004084.AH.01.07 Tahun 2024 tanggal 6 Mei 2024 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Ilmu Pertanian, disampaikan bahwa sesuai dengan Pasal 94 ayat (1) huruf f Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memberikan pengakuan terhadap LAM-PTIP.

Sehubungan dengan hal tersebut, LAM-PTIP diberikan izin untuk menjalankan kegiatan akreditasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.


Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Nadiem Anwar Makarim

Struktur Organisasi LAM PTIP



ASEAN Eng.

M.P., Ph.D.

Landasan Hukum

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia).
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16).
- 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51).
- 4) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638).

Landasan Operasional



Beberapa Dokumen yang dijadikan Acuan dalam Operasional Penyusunan Instrumen

- Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
- 2. Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
- 3. Lampiran Keputusan Mentri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.


Cakupan Instrumen



- 1. Instrumen pemenuhan syarat minimum Akreditasi untuk pembukaan program studi baru.
- 2. Instrumen Akreditasi ulang untuk perolehan status terakreditasi dengan mekanisme asesmen oleh asesor.
- 3. Instrumen pemantauan dan evaluasi mutu program studi untuk perpanjangan status terakreditasi melalui mekanisme automasi.
- 4. Instrumen Akreditasi untuk perolehan status terakreditasi unggul dengan mekanisme asesmen oleh asesor.



Gambar 1. Sistem Akreditasi Nasional



Luaran Proses Akreditasi



Status Akreditasi sebagai luaran proses akreditasi program studi meliputi:

- a. Terakreditasi Unggul: yang berarti bahwa program studi telah diselenggarakan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai pada setiap kriteria LAM yang melampaui SN Dikti dan memenuhi standar perguruan tinggi.
- b. Terakreditasi: yang berarti bahwa program studi telah diselenggarakan sesuai dengan SN Dikti dan standar perguruan tinggi.
- c. Terakreditasi Sementara: yang berarti bahwa program studi telah memenuhi persyaratan untuk diselenggarakan sesuai SN Dikti, atau
- d. Tidak Terakreditasi: yang berarti bahwa penyelenggaraan program studi tidak memenuhi SN Dikti sehingga tidak layak untuk beroperasi.

Tabel 1. Sasaran Mutu Akreditasi (Sumber: SAN Dikti)

ASPEK / KRITERIA BUDAYA MUTU		SASARAN MUTU							
		MASUKAN	PROSES	LUARAN/ CAPAIAN	DAMPAK				
		Tersusunnya sistem tata kelola internal PT, berikut SOP Terbentuknya fungsi SPMI, berikut SDM pelaksananya, di tingkat Fakultas dan PT	Berfungsinya sistem pengelolaan dan administrasi akademik, keuangan, SDM dan aset lain dalam siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan)	Tertib laporan penjaminan mutu semester – tahunan dan 5 tahunan Kinerja PT yang menerus bertambah baik sesuai misi yang dimiliki	Pengakuan hasil audit / akreditas nasional dan internasional				
ISA	PENDIDIKAN	Perluasan akses, keragaman asal calon mahasiswa (inklusif), selektivitas Program afirmasi Rancangan outcome-based education, keterlibatan/masukan stakeholder	 Berfungsinya sistem outcome-based education, dengan kurikulum sesuai Standar Pendidikan yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi dan KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia); Muatan kurikulum yang mendukung tercapainya soft & hard competence Micro credential 	- Lulusan dengan kemampuan Critical thinking, Communication, Collaboration, dan Creativity - Kompetensi lulusan yang dapat dinilai dari: • Sebaran kerja lulusan • Employability • Entrepreneurship	Pengakuan dan apresiasi kompetensi lulusan oleh masyarakat dan industri, yang dapat dinilai dari: - Tingkat kepuasan pemakai lulusan - Sertifikasi profesional - Sebaran alumni (jejaring)				
RELEVANSI	PENELITIAN	Peta Jalan Penelitian dan Pengembangan Kualitas SDM peneliti & perekayasa sesuai misi PT yang dimiliki Variasi sumber-sumber pendanaan riset & pengembangan	Konsistensi pelaksanaan topik dan pentahapan riset & pengembangan berdasarkan peta jalan riset yang sesuai kebutuhan masyarakat/industri	Keberlanjutan riset dan pengembangan sesuai peta jalan Jangkauan dan keberagaman kerjasama riset & pengembangan di tingkat lokal, nasional dan internasional	Pengakuan nasional, internasional pada bidang keilmuan dan/atau bidang riset				
	PENGABDIAN PADA MASTARAKAT	Rencana pengembangan kepakaran di tingkat fakultas dan perguruan tinggi sesuai misi PT yang dimiliki	Pelaksanaan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga)	Perkembangan kapasitas dan ragam layanan kepakaran terlembaga, pada tingkat lokal, nasional, dan internasional, pada sektor pemerintah dan swasta	Pengakuan kepakaran profesional (individu dan lembaga) dari masyarakat, pemerintah dan industri; lokal, nasional dan internasional				
AKUNT	ABILITAS	Tersedia Sistem tata kelola yang otonomi yang didukung kapasitas sarana dan prasarana yang memadai dan SDM yang profesional	Berfungsinya sistem pengelolaan dan administrasi akademik, keuangan, SDM dan aset lain yang transparan dan akuntabel	Kinerja pelaksanaan tatakelola yang dinilai dari hasil audit internal dan eksternal	Pengakuan hasil audit nasional dar internasional				
DIFERENSIASI MISI		Tersedianya Rencana Pengembangan Strategis dan Peta Jalan pengembangan PT yang lengkap dan jelas	Pelaksaan program tridarma PT yang sesuai dengan renstra dan peta jalan pengembangan Tindaklanjut hasil kaji ulang (feedback) pelaksanaan misi PT	Penilaian terhadap kesesuaian pelaksanaan tridarma PT terhadap misi Identifikasi ketidaksesuaian terhadap renstra dan/atau perkembangan kebutuhan masyarakat/pemerintah/industri (feedback)	Pengakuan dan apresiasi oleh masyarakat (nasional / internasional) dan pemerintah terhadap: - Keunggulan PT dalam bidang pendidikan - Keunggulan dalam penelitian & pengembangan di tingkat nasional dan internasional				

Alur dan Pola Pikir Penyusunan Instrumen



- ☐ Permendikbudristek
 Nomor 53 Tahun
 2023
- ☐ Kepmendikbudristek Nomor 210/M/2023
- Perban PT Nomor 13
 Tahun 2023
- Perban PT Nomor 14
 Tahun 2023

Kriteria

- 1. Budaya Mutu
- 2. Relevansi
 - a. Pendidikan
 - b. Penelitian
 - c. Pengabdian
- 3. Akuntabilitas
- 4. Diferensiasi Misi

Sasaran Mutu:

Masukan, Proses, Luaran/Capaian, Dampak

Kriteria	Jumlah Indikator
C.1 Budaya Mutu	4
C.2a. Relevansi Pendidikan	17
C.2b. Relevansi Penelitian	8
C.2c. Relevansi PkM	8
C.3 Akuntabilitas	16
C.4 Diferensiasi Misi	4
Total	57

- 1. Intrumen PS Akademik (**\$1**, S2, S3)
- 2. Instrumen PS Vokasi (D1, D2, D3, MTr, DTr)
- 3. Instrumen PSPJJ
- a. Syarat minimum pemenuhan akreditasi
- b. Akreditasi Ulang
- c. Akreditasi Unggul
- d. Automasi

Distribusi Bobot dan Distribusi Butir



		Distri	ibusi Bobot	t				
Kriteria	Jumlah	Bobot		Total				
Killella	Indikator	БООС	Masukan	Proses	Luaran	Dampak	Bobot	
Budaya Mutu	4	15	3	3	4	5	15	
Relevansi Pendidikan	19	25	5,5	5,5	6	8	25	
Relevansi Penelitian	7	15	3	3	4	5	15	
Relevansi PkM	8	10	1,5	2	2,5	4	10	
Akuntabilitas	17	20	3	5	6	6	20	
Diferensiasi Misi	4	15	3,5	3,5	4	4	15	
Total	59		19,5	22	26,5	32	100	

		Distr	ibusi Butiı	r				
Kriteria	Jumlah	Bobot		Total				
Killella	Indikator	БОООТ	Masukan	Proses	Luaran	Dampak	Butir	
Budaya Mutu	4	15	1	1	1	1		
Relevansi Pendidikan	19	25	5	5	6	3		
Relevansi Penelitian	7	15	3	1	1	2	EO	
Relevansi PkM	8	10	3	1	1	3	59	
Akuntabilitas	17	20	1	5	8	3		
Diferensiasi Misi	4	15	1	1	1	1		
Total	59		14	14	18	13		

Syarat Perlu

Syarat Perlu Terakreditasi diberlakukan pada butir-butir penilaian yang menentukan status akreditasi, yaitu.

- Skor butir penilaian keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal ≥ 2,0.
- Skor butir penilaian Kecukupan Jumlah DTPS ≥ 2,0.
- Skor butir penilaian Kurikulum (keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum, kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI, ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran) ≥ 2,0.
- Skor pemenuhan fasilitas Lab ≥ 2,0

Syarat Perlu Unggul diberlakukan pada butir-butir penilaian yang menentukan status akreditasi, yaitu:

- Skor butir penilaian Kualifikasi Akademik DTPS (dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi) ≥ 3,5.
- Skor butir penilaian Jabatan Akademik DTPS (dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi) ≥ 3,5.
- Skor butir penilaian Waktu Tunggu ≥ 3,5.
- Skor butir penilaian Kesesuaian Bidang Kerja ≥ 3,5. → dihilangkan
- Skor pemenuhan fasilitas Lab ≥ 3,5
- Skor minimal terkait desa (kelompok) binaan (≥ 3,5)

Syarat Khusus untuk Status Terakreditasi Unggul



No Butir	Indikator	Kriteria	Distr	NA			
NO Butil	Indicator	Kilicila		Р	0	13/3	
2	Keterlaksanaan siklus penjaminan mutu PPEPP dalam bidang akademik dan non akademik	Budaya Mutu		3		≥ 3.5	
5	Penyusunan kurikulum yang memperhatikan aspekaspek: keterlibatan pemangku kepentingan; kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI; ketepatan struktur, muatan kurikulum dan materi pembelajaran dalam pembentukan capaian pembelajaran;	Relevansi Pendidikan	1			≥ 3.5	
10	Ketersediaan fasilitas sumber pembelajaran berupa laboratorium yang mendukung kompetensi inti program studi	Relevansi Pendidikan	1			≥ 3.5	
21A dan/atau 21B	Kelulusan tepat masa tempuh kurikulum (Mahasiswa Sarjana masuk TS-3 lulus sampai TS) dan/atau Kelulusan tepat 2x waktu tempuh kurikulum	Relevansi Pendidikan			1	≥ 3.5	
24B	Waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun	Relevansi Pendidikan			1.5	≥ 3	
49	Persentase jabatan akademik DTPS	Akuntabilitas			1	≥ 3.5	
		TOTAL	2	3	3.5		



Perubahan

- 1. Status dan peringkat akreditasi.
 - a. Penetapan status tanpa peringkat.
 - b. Syarat terakreditasi: terpenuhinya butir kriteria terkait SN-Dikti.
- 2. 4 Kriteria -> CRAM (Culture/Budaya Mutu, Relevance/Relevansi, Accountability/Akuntabilitas, Mission/Diferensiasi Misi).
- 3. Evaluasi didasarkan pada fokus misi perguruan tinggi (pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan jenis perguruan tinggi yang diakomodasi melalui bobot komponen relevansi.
- 4. Data-data untuk pemenuhan aspek kuantitatif mengacu pada PD Dikti.

Kelengkapan Instrumen Akreditasi Sesuai SAN



Tabel 6. Kelengkapan Dokumen pada Setiap Instrumen Akreditasi

Instrumen	Naskah akademik	Kriteria, indikator dan prosedur penilaian akreditasi	Sistem dan acuan penilaian akreditasi	Dokumen usulan akreditasi
Instrumen pemenuhan syarat minimum Akreditasi untuk pembukaan program studi	-	W	W	W
Instrumen Akreditasi ulang untuk perolehan status terakreditasi dengan mekanisme asesmen oleh asesor	W	W	W	W
Instrumen pemantauan dan evaluasi mutu program studi untuk perpanjangan status terakreditasi melalui mekanisme automasi	-	W	W	-
Instrumen Akreditasi untuk perolehan status terakreditasi unggul dengan mekanisme asesmen oleh asesor	W	W	W	W

W = Wajib

Dokumen suplemen dapat ditambahkan, apabila perlu.





Selanjutnya

Standar LAM sebaiknya mempunyai karakteristik antara lain:

- a. Mencerminkan keunggulan sesuai kebutuhan profesi dan perkembangan bidang ilmu terkait yang tercermin pada terpenuhinya standar kompetensi lulusan;
- b. Memperhatikan tingkat efektivitas SPMI; dan
- c. Menganut prinsip-prinsip pengelolaan program studi (menerapkan good management and good governance principles).



Rencana Selanjutnya

- Penyempurnaan Website LAM PTIP
- Penyiapan Sistem IT LAM PTIP
- Rekrutmen Asesor LAM PTIP
- Pelatihan Asesor LAM PTIP
- Sosialisasi LAM PTIP
- Pengujian Instrumen Akreditasi
- Simulasi Akreditasi
- Siap melakukan asesmen



Sekretariat LAM PTIP

Jl. Ir. Sutami 36A Surakarta 57126 Telp./Fax. (0271) 637457

Website: https://lamptip.or.id

Email: secretariat@lamptip.or.id



Terima kasih